



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Pabrik, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

:
, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya tanggal 30 April 2018 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor / Pdt.G/2018/PA.Lpk tanggal 02 Mei 2018 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 05 Juli 2008 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Patumbak

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 224/26/VII/2008 tertanggal 07-07-2008;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan selama menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Pertahanan Dusun III, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, KAbupaten Deli Serdang (tidak pernah pindah);

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- a. Silvana Azzahra, perempuan, lahir 24-05-2009;
- b. Dapa Aldino HD, laki-laki, lahir 15-06-2012;

Saat ini anak pada poin a berada dalam asuhan Pemohon dan anak pada poin b berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2011;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Termohon selalu menuntut lebih biaya rumah tangga, padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, berapapun yang pemohon berikan Termohon selalu kekurangan;
- b. Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon, sehingga hubungan Termohon dengan keluarga Pemohon tidak harmonis;
- c. Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa seizin Pemohon;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa sejak awal September 2012 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas, dan pada awal tahun 2017 Termohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal di kediaman pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih 5 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menikah lagi dengan lelaki idaman lain;

10. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut agar hadir ke persidangan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara in person di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil, sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator tidak dapat dilakukan, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A.-----

Bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/26/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P. dan paraf;

B. Bukti saksi :

1. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan usaha doorsmer, tempat tinggal di Dusun III, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Juli tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun II, Desa Sigara Gara, Kecamatan patumbak, Kabupaten deli Serdang, dan tidak pernah pindah rumah;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga, Termohon bersifat keras, dan Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun III, desa Sigara-Gara, Kecamatan Petumbak, Kabupaten Deli Serdang, bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi Adik Kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Juli tahun 2008 yang lalu dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Dusun II, Desa Sigara Gara, Kecamatan patumbak, Kabupaten deli Serdang, dan tidak pernah pindah rumah;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon adalah karena Termohon kurang bertanggung jawab mengurus rumah tangga, Termohon bersifat keras, dan Termohon tidak bisa bersosialisasi dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada tanggal 04 juni 2018 yang pada pokoknya tetap ingin menceraikan Termohon, dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, terhadap panggilan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg., Majelis Hakim telah dapat menyatakan Termohon tidak hadir, dan perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon supaya berdamai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 telah terpenuhi. Sementara itu upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantara mediator sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon dengan alasan karena sejak tahun 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Alasan dan dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian ketidakhadiran Termohon tersebut menurut hukum telah dianggap Termohon mengakui dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini tentang perceraian maka kepada Pemohon tetap diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, dengan demikian maka apa yang termuat di dalam akta tersebut harus diterima kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., bukti *a quo* dinilai sebagai bukti autentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, dan bukti tersebut relevan dengan perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan dengan demikian keduanya adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang kenal dengan Pemohon dan Termohon, yang menurut hukum bukan orang yang dilarang sebagai saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah di bawah sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi *aquo* ternyata keterangan saksi didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri yang sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, dan saksi mengetahui bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan saksi juga mengetahui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bukti P dan keterangan saksi apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap



Pemohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Juli 2008, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Pertahanan Dusun III, Desa Sigara-Gara, Kecamatan Patumbak, kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun di dalam rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun di dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal September tahun 2012 yang lalu sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2011 yang lalu, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, hal ini ditandai dengan pisah rumah sejak awal September tahun 2012 yang lalu, padahal ikatan batin itu merupakan inti dari suatu perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membina rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon pada kondisi yang demikian itu, patut diyakini akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis dari Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi :

ح لاصملا بلجى لعم دقم دسافملا ارد

Artinya : Menolak mafsadat harus lebih diutamakan daripada menarik maslahat; Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon *aquo* dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 691.000,000,(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
4. Membebaskan kepada Penggugatn untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571,000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 H oleh kami **M.Thahir SH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ridwan Arifin** dan **Dra. Nuraini, MA**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan **Rusnani, SH**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

H.M Thahir, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin

Drs. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusnani, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses / ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	480.000,00
4. Hak redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00

Total biaya Perkara Rp. 571.000,00

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

